

## Rekonstruksi Kelembagaan Ekonomi dan Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Isu Kontemporer dan Tantangan Global

Erin Rismaya<sup>1</sup>, Layaman<sup>2</sup>, Aan Jaelani<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam, Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

<sup>2,3</sup>Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Email: <sup>1</sup>[erinrismaya1@gmail.com](mailto:erinrismaya1@gmail.com), <sup>2</sup>[layaman@uinssc.ac.id](mailto:layaman@uinssc.ac.id), <sup>3</sup>[aanjaelani@uinssc.ac.id](mailto:aanjaelani@uinssc.ac.id)

Received: 2026-04-25; Accepted: 2026-xx-xx; Published: 2026-xx-xx

### ABSTRAK

Meskipun aset keuangan syariah global telah melampaui USD 3,96 triliun pada tahun 2023, ekspansi kuantitatif tersebut belum diiringi kematangan kelembagaan yang memadai. Kesenjangan antara norma syariah dan praktik institusional ini menuntut rekonstruksi kelembagaan yang menyeluruh, bukan sekadar reformasi parsial. Artikel ini bertujuan: (1) menganalisis kondisi aktual kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah global, (2) mengidentifikasi tantangan struktural multidimensi yang menghambat pertumbuhannya, dan (3) merumuskan model rekonstruksi kelembagaan berbasis maqasid al-shariah yang operasional dan integratif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretatif-kritis, melalui dua metode utama: systematic literature review (SLR) berprotokol PRISMA terhadap publikasi Scopus, Web of Science, dan Google Scholar rentang 2020–2024, serta analisis dokumen terhadap laporan resmi IFSB, AAOIFI, World Bank, dan IsDB. Analisis normatif berbasis maqasid al-shariah kontemporer digunakan sebagai kerangka evaluasi dan perumusan rekomendasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah menghadapi lima tantangan yang saling mengunci (*mutually reinforcing*): (1) fragmentasi regulasi antaryurisdiksi, (2) kesenjangan literasi dan inklusi keuangan syariah, (3) lemahnya infrastruktur teknologi dan adopsi keuangan digital, (4) krisis tata kelola dan akuntabilitas syariah, serta (5) marginalisasi instrumen keuangan syariah dari arsitektur keuangan global. Sebagai kontribusi kebaruan, penelitian ini mengusulkan Model Rekonstruksi Kelembagaan Syariah Integratif (MRKSI) yang berlandaskan lima pilar strategis: harmonisasi regulasi berbasis konvergensi fikih, penguatan literasi dan kapasitas SDM, transformasi digital berbasis nilai syariah, reformasi tata kelola syariah, dan integrasi global. Kebaruan MRKSI terletak pada sifatnya yang holistik, operasional, dan berorientasi sistemmenjembatani perspektif normatif syariah dengan realitas sistem keuangan global kontemporer dalam satu kerangka kohesif yang belum pernah dirumuskan sebelumnya dalam literatur akademik.

**Kata Kunci:** *rekonstruksi kelembagaan, ekonomi syariah, keuangan syariah, maqasid al-shariah, tantangan global*



## ABSTRACT

Despite the global Islamic finance assets surpassing USD 3.96 trillion in 2023, this quantitative expansion has not been accompanied by adequate institutional maturity. The persistent gap between Shariah norms and institutional practice necessitates comprehensive institutional reconstruction, rather than mere piecemeal reform. This article aims to: (1) analyze the current state of global Islamic economics and finance institutions, (2) identify the multidimensional structural challenges impeding their development, and (3) formulate an operational and integrative institutional reconstruction model grounded in *maqasid al-shariah*. Employing a qualitative approach with an interpretive-critical paradigm, this study utilizes two primary methods: a PRISMA-protocol systematic literature review (SLR) of publications from Scopus, Web of Science, and Google Scholar (2020–2024), and document analysis of official reports from IFSB, AAOIFI, the World Bank, and IsDB. A normative analysis framework based on contemporary *maqasid al-shariah* serves as the basis for evaluation and policy recommendations. The findings reveal that Islamic financial institutions face five mutually reinforcing challenges: (1) regulatory fragmentation across jurisdictions, (2) Islamic financial literacy and inclusion gaps, (3) weak technological infrastructure and digital finance adoption, (4) Shariah governance and accountability crises, and (5) the marginalization of Islamic financial instruments from the global financial architecture. As a novelty contribution, this study proposes the Integrative Islamic Institutional Reconstruction Model (IIIRM), comprising five strategic pillars: *fiqh* convergence-based regulatory harmonization, literacy and human capital strengthening, Shariah values-based digital transformation, Shariah governance reform, and global integration. The novelty of IIIRM lies in its holistic, operational, and systems-oriented character bridging normative Shariah perspectives with contemporary global financial realities within a single cohesive framework not previously articulated in the academic literature.

**Keywords:** *institutional reconstruction, Islamic economics, Islamic finance, maqasid al-shariah, global challenges*

## 1. PENDAHULUAN

Sistem ekonomi dan keuangan syariah menunjukkan pertumbuhan signifikan, dengan aset global mencapai USD 3,96 triliun pada 2023 dan diproyeksikan melampaui USD 6 triliun pada 2028 (Islamic Finance Development Report, 2024). Pertumbuhan ini didorong oleh populasi Muslim global sebesar 1,9 miliar jiwa serta meningkatnya minat terhadap keuangan berbasis etika dari non-Muslim (Hussain et al., 2024). Namun, ekspansi kuantitatif tersebut belum diimbangi kematangan kelembagaan. Berbagai studi mengidentifikasi kendala struktural seperti fragmentasi regulasi, rendahnya standarisasi produk, lemahnya tata kelola syariah, dan minimnya integrasi global, sehingga keuangan syariah masih dipandang sebagai sistem perifer (Hassan et al., 2023; Zulkifli et al., 2024).

Di sisi lain, perkembangan fintech, tuntutan ESG, serta dampak pandemi COVID-19 dan ketidakstabilan geopolitik menghadirkan tantangan sekaligus peluang. Transformasi digital meningkatkan inklusi keuangan, namun juga menuntut adaptasi kelembagaan yang cepat (Abubakar et al., 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa keuangan syariah memerlukan rekonstruksi kelembagaan yang komprehensif berbasis *maqasid al-shariah*, bukan sekadar reformasi parsial.

Literatur yang ada masih bersifat fragmental dan belum menawarkan kerangka rekonstruksi yang integratif dan operasional (Mirakhor & Askari, 2022; Laldin & Furqani, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan Model Rekonstruksi Kelembagaan Syariah Integratif (MRKSI), yang mensinergikan lima pilar strategis dalam satu sistem berbasis *maqasid al-shariah*. Fokus

penelitian meliputi: pemetaan kondisi kelembagaan global, analisis tantangan kontemporer, serta perumusan model rekonstruksi yang aplikatif dan relevan bagi kebijakan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Konsep Kelembagaan dalam Ekonomi Islam

Kelembagaan dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya mencakup entitas formal, tetapi juga sistem aturan, norma, dan nilai yang mengatur interaksi ekonomi berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, dan Qiyas (Chapra, 2020; North, 1990). Kelembagaan ini bersifat "embedded" dalam nilai sosial dan spiritual, sehingga tidak terpisahkan dari etika dan keimanan (Nienhaus, 2011; Granovetter, 1985). Namun, dalam praktiknya, sering terjadi kesenjangan antara norma syariah yang ideal dan realitas pasar, yang mendorong munculnya *institutional isomorphism*, yaitu kecenderungan lembaga syariah meniru praktik konvensional demi kompetitivitas (Mirakhor & Askari, 2022; DiMaggio & Powell, 1983). Akibatnya, kepatuhan sering bergeser dari substansi etika menuju formalitas (*form over substance*) (Farooq, 2012).

Pendekatan *new institutional economics* (NIE) membantu menjelaskan persoalan seperti biaya transaksi, asimetri informasi, dan masalah tata kelola dalam keuangan syariah (Williamson, 1985; Hasan, 2022). Namun, penerapannya perlu disesuaikan dengan karakter ekonomi Islam yang tidak semata berbasis kepentingan rasional, melainkan juga nilai altruistik (Kuran, 2004). Oleh karena itu, efektivitas kelembagaan ekonomi Islam sangat ditentukan oleh kemampuan negara dalam menegakkan aturan yang adil dan konsisten (Umer, 2023).

### 2.2 Maqasid Al-Shariah sebagai Kerangka Normatif

Maqasid al-shariah merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang disistematisasi oleh Imam al-Ghazali dan dikembangkan oleh Imam al-Shatibi, mencakup lima tujuan utama: perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kerangka ini berkembang dari pendekatan normatif menjadi sistem filsafat hukum yang fleksibel melalui *ijtihad maqasidi*, yang berorientasi pada tujuan syariah, bukan sekadar teks literal (Kamali, 2008).

Dalam konteks modern, maqasid diperluas untuk merespons dinamika global. Umer Chapra menekankan kesejahteraan komprehensif (*al-falah*), sementara Ibn Ashur menambahkan nilai keadilan, kebebasan, dan kesetaraan. Jasser Auda mengusulkan pendekatan sistemik yang lebih berorientasi pengembangan. Pendekatan ini kemudian dioperasionalkan dalam pengukuran kinerja lembaga keuangan syariah yang mencakup aspek kesejahteraan, pendidikan, keadilan, dan keberlanjutan. Lebih lanjut, penerapan maqasid dalam keuangan syariah menekankan bahwa evaluasi produk dan kebijakan tidak hanya berbasis kepatuhan formal, tetapi juga kontribusinya terhadap tujuan syariah (Chapra, 2020; Laldin & Furqani, 2023). Kerangka operasional seperti hierarki kebutuhan (*daruriyyat*, *hajiyyat*, *tahsiniyyat*) serta Maqasid Shariah Index (MSI) digunakan untuk mengukur implementasi maqasid secara lebih komprehensif, melampaui aspek prosedural semata.

Dalam praktiknya, penguatan maqasid juga menuntut integrasi antara dimensi etika, ekonomi, dan kelembagaan agar nilai-nilai syariah dapat terinternalisasi secara nyata dalam sistem keuangan. Hal ini mencakup penyelarasan antara desain produk, tata kelola, serta kebijakan publik dengan tujuan maqasid, sehingga lembaga keuangan syariah tidak hanya

berfungsi sebagai intermediary finansial, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial yang mendorong keadilan distributif, inklusi, dan keberlanjutan ekonomi.

### **2.3 Isu Kontemporer dalam Keuangan Syariah Global**

Literatur terkini menyoroti beberapa isu krusial dalam keuangan syariah global. Pertama, fragmentasi regulasi akibat perbedaan interpretasi fikih yang menyebabkan ketidakkonsistenan standar dan menghambat integrasi pasar internasional, meskipun upaya harmonisasi telah dilakukan oleh AAOIFI dan IFSB. Ketiadaan standar universal juga membatasi partisipasi investor global. Kedua, isu keuangan berkelanjutan dan ESG. Meskipun secara konseptual selaras, integrasi antara keuangan syariah dan ESG masih lemah secara implementatif, sehingga diperlukan standar pelaporan yang lebih komprehensif. Ketiga, transformasi digital. Perkembangan fintech membuka peluang inklusi, tetapi menimbulkan tantangan baru terkait keabsahan syariah, kepastian hukum, dan kesiapan regulasi yang masih tertinggal dari inovasi. Keempat, rendahnya inklusi keuangan di negara mayoritas Muslim, yang dipengaruhi tidak hanya oleh faktor ekonomi, tetapi juga pertimbangan religius. Hal ini menunjukkan potensi besar keuangan syariah dalam mendorong inklusi dan pengurangan kemiskinan jika didukung kelembagaan yang kuat.

### **2.4 Model-Model Rekonstruksi Kelembagaan: Tinjauan Kritis dan Identifikasi Celah**

Berbagai sarjana telah mengusulkan rekonstruksi kelembagaan keuangan syariah dengan pendekatan berbeda. Abbas Mirakhor dan Hossein Askari melalui konsep *Islamic Finance 2.0* menekankan pergeseran ke prinsip *risk-sharing*, namun implementasinya terhambat dominasi akad berbasis utang (Mirakhor & Askari, 2022). Kritik serupa disampaikan Muhammad Akram Khan terkait dominasi murabahah dan ijarah yang menunjukkan kegagalan mewujudkan skema bagi hasil sesuai maqasid. Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor (2011) menawarkan cetak biru sistem berbasis *risk-sharing*, sementara Masudul Alam Choudhury (2018) menekankan rekonstruksi epistemologis sebagai prasyarat perubahan kelembagaan. Namun, seluruh model ini belum memiliki mekanisme operasional yang jelas untuk implementasi sistemis.

Dari sisi tata kelola, berbagai model seperti *Shariah Governance Framework 3.0* (Zulkifli et al., 2024), *holistic shariah audit*, dan *ecosystem approach* berupaya memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan integrasi pengawasan syariah. Namun efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia dan kapasitas regulasi otoritas, yang sering diabaikan. Ketergantungan ini menjelaskan mengapa banyak kerangka tata kelola gagal dalam praktik meski tampak komprehensif secara konseptual.

Secara kritis, terdapat dua kesenjangan utama dalam literatur. Pertama, adanya jarak antara kajian normatif dan bukti empiris: meskipun lembaga keuangan syariah dinilai lebih stabil namun kurang efisien dibandingkan konvensional (Beck et al., 2013), belum ada model yang mampu menjaga prinsip syariah sekaligus meningkatkan efisiensi. Kedua, belum tersedia kerangka rekonstruksi yang benar-benar integratif yang mencakup regulasi, literasi, teknologi, tata kelola, dan integrasi global secara sinergis. Kesenjangan ini menjadi dasar urgensi pengembangan MRKSI dalam penelitian ini.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretatif-kritis. Paradigma interpretatif digunakan untuk memahami makna dan konteks perkembangan kelembagaan keuangan syariah, sementara dimensi kritis digunakan untuk mengevaluasi kesenjangan antara idealitas normatif syariah dengan realitas empiris kelembagaan yang ada. Pendekatan kualitatif dipilih karena pertanyaan penelitian bersifat eksploratif dan memerlukan pemahaman mendalam yang tidak dapat direduksi ke dalam ukuran-ukuran kuantitatif semata (Creswell & Poth, 2018). Paradigma interpretatif-kritis secara khusus relevan untuk mengkaji institusi sosial yang sarat nilai seperti lembaga keuangan syariah, karena paradigma ini memandang realitas institusional bukan sebagai fakta objektif yang bebas nilai, melainkan sebagai konstruksi sosial yang lahir dari interaksi antara nilai, kepentingan, dan kekuasaan (Guba & Lincoln, 1994). Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut memungkinkan analisis kritis atas gap antara maqasid al-shariah sebagai sistem nilai ideal dan praktik kelembagaan aktual yang beroperasi dalam konteks pasar global.

#### 3.2 Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui dua metode utama. Pertama, *systematic literature review* (SLR) yang mengikuti protokol PRISMA 2020 (Page et al., 2021). Pencarian dilakukan pada basis data Scopus, Web of Science, Google Scholar, dan JSTOR dengan kata kunci terkait keuangan dan kelembagaan syariah. Rentang publikasi dibatasi 2020–2024, kecuali karya klasik. Metode ini dipilih karena mampu meminimalkan bias, memperluas cakupan literatur, dan menghasilkan sintesis yang kuat (Tranfield et al., 2003; Xiao & Watson, 2019).

Kedua, analisis dokumen terhadap laporan lembaga internasional seperti IFSB, AAOIFI, BIS, World Bank, IsDB, serta bank sentral terkait. Sumber ini menyediakan data empiris yang reliabel dan otoritatif mengenai kondisi kelembagaan keuangan syariah global (Bowen, 2009; Rapley, 2007). Validitas temuan diperkuat melalui triangulasi antara SLR, analisis dokumen, dan kerangka maqasid al-shariah (Atkinson & Coffey, 2011; Flick, 2018).

#### 3.3 Analisis Normatif Berbasis Maqasid Al-Shariah

Analisis normatif dalam penelitian ini menggunakan kerangka maqasid al-shariah kontemporer berbasis pemikiran Umer Chapra, Mohamad Akram Laldin, Habib Ahmed Furqani, dan Ibn Ashur, dengan tiga tingkatan utama: daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Hierarki ini berfungsi sebagai prioritas kebijakan (Kamali, 2008), meskipun Jasser Auda menekankan pendekatan sistem yang lebih fleksibel. Kerangka ini juga telah dioperasionalisasikan dalam pengukuran kinerja melalui indeks maqasid (Mohammed et al., 2015).

Analisis ini digunakan untuk menilai sejauh mana kelembagaan mampu merealisasikan tujuan syariah sekaligus menjadi dasar rekomendasi rekonstruksi. Validitas diperkuat melalui triangulasi antara analisis normatif dan data empiris (literatur dan dokumen), sehingga memungkinkan identifikasi kesenjangan antara kondisi ideal dan praktik aktual sebagai basis perumusan solusi yang lebih komprehensif (Flick, 2018; Patton, 2015; Yin, 2018).

### **3.4 Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dilakukan melalui penalaran abduktif yang mengombinasikan analisis induktif dan deduktif (Miles et al., 2014). Secara induktif, temuan-temuan spesifik dari SLR dan analisis dokumen disintesis untuk menghasilkan gambaran komprehensif tentang kondisi kelembagaan keuangan syariah. Secara deduktif, kerangka normatif maqasid al-shariah digunakan sebagai tolak ukur evaluasi dan panduan perumusan model rekonstruksi. Sintesis antara kedua arah analisis ini menghasilkan MRKSI sebagai kontribusi konseptual utama penelitian. Proses analisis mengikuti pendekatan induktif umum (Thomas, 2006) di mana sintesis lintas sumber dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi pola dan tema, yang kemudian diintegrasikan dengan kerangka deduktif maqasid al-shariah. Kualitas analisis dijamin melalui standar reflektivitas, transparansi, dan koherensi internal yang tinggi dalam setiap tahap penarikan kesimpulan (Braun & Clarke, 2022).

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Kondisi Aktual Kelembagaan Ekonomi dan Keuangan Syariah Global**

Berdasarkan analisis terhadap Islamic Finance Development Report (2024) dan laporan IFSB (2024), ekosistem keuangan syariah global saat ini mencakup lebih dari 1.500 lembaga keuangan syariah yang tersebar di 80 negara, dengan total aset mencapai USD 3,96 triliun. Perbankan syariah mendominasi ekosistem ini dengan kontribusi sekitar 70% dari total aset, diikuti oleh sukuk (17%), pasar modal syariah (5%), takaful (2%), dan keuangan mikro syariah (1%), sedangkan sisanya terdistribusi pada reksa dana syariah dan instrumen lainnya. Komposisi ini menunjukkan ketergantungan yang masih sangat tinggi pada intermediasi perbankan tradisional, sementara instrumen berbasis pasar yang lebih mampu mendorong risk-sharing yang sesungguhnya merupakan inti dari filosofi keuangan Islam belum berkembang optimal.

Secara geografis, konsentrasi aset keuangan syariah masih terkluster di kawasan Teluk (GCC) dan Asia Tenggara. Lima negara Iran, Arab Saudi, Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Kuwait secara kolektif menyumbang lebih dari 75% total aset syariah global. Distribusi yang sangat tidak merata ini mengindikasikan bahwa potensi keuangan syariah di kawasan Afrika Sub-Sahara, Asia Tengah, dan Asia Selatan, yang menampung sebagian besar populasi Muslim dunia yang hidup dalam kondisi keuangan yang belum terlayani, belum dimanfaatkan secara signifikan. Dari perspektif maqasid al-shariah, ketidakmerataan akses terhadap layanan keuangan syariah ini merupakan kegagalan dalam merealisasikan maqasid *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-mal* (perlindungan harta) secara inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat Muslim.

Dari dimensi regulasi, terdapat disparitas yang signifikan dalam pendekatan yurisdiksi terhadap keuangan syariah. Malaysia dan Uni Emirat Arab memiliki kerangka regulasi keuangan syariah yang paling komprehensif dan progresif Malaysia dengan Islamic Financial Services Act 2013 dan Bank Negara Malaysia Financial Sector Blueprint 2022–2026 sebagai landasan, sementara UAE dengan Dubai Islamic Economy Strategy-nya yang ambisius. Sebaliknya, mayoritas negara lain, termasuk negara-negara dengan populasi Muslim terbesar seperti Indonesia, Pakistan, dan Bangladesh, masih bergantung pada regulasi konvensional yang dimodifikasi secara *ad hoc* untuk mengakomodasi produk syariah (Hassan et al., 2023). Ketidakharmonisan regulasi ini tidak hanya menghambat mobilitas modal lintas batas dan

mempersulit skalabilitas industri, tetapi juga menciptakan peluang arbitrase regulasi yang secara sistemis berpotensi mengurangi integritas dan kredibilitas ekosistem keuangan syariah global.

#### 4.2 Identifikasi Tantangan Kontemporer dan Global

Kajian literatur dan analisis dokumen mengidentifikasi lima tantangan multidimensional yang saling menguatkan dan menjadi hambatan struktural bagi perkembangan keuangan syariah global.

Pertama, fragmentasi regulasi dan pluralisme standar akibat perbedaan interpretasi fikih antar yurisdiksi. Meski AAOIFI telah menerbitkan banyak standar, adopsinya tidak merata sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, biaya kepatuhan tinggi, serta hambatan integrasi pasar terlihat dari perbedaan penerimaan produk seperti tawarruq dan bai al-inah.

Kedua, kesenjangan literasi dan inklusi keuangan syariah. Potensi pasar besar tidak diikuti pemanfaatan, tercermin dari banyaknya populasi Muslim unbanked dan rendahnya literasi (misalnya Indonesia 9,14% menurut OJK, 2023). Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan SDM lintas disiplin.

Ketiga, ketertinggalan transformasi digital. Meski Islamic fintech berkembang, investasi teknologi dan kejelasan regulasi syariah masih rendah, khususnya terkait blockchain, kripto, dan P2P lending, sehingga inovasi terhambat oleh ketidakpastian hukum.

Keempat, lemahnya tata kelola syariah. Masalah independensi, kompetensi, transparansi DPS, serta praktik rangkap jabatan menurunkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas, sehingga kepatuhan syariah cenderung formalistik.

Kelima, marginalisasi dalam sistem keuangan global. Pangsa keuangan syariah masih kecil (1–2%), minim representasi global, serta keterbatasan integrasi instrumen seperti sukuk dalam pasar dan manajemen likuiditas internasional.

Kelima tantangan ini saling terkait dan memperkuat, sehingga solusi tidak dapat bersifat parsial, melainkan harus holistik dan integratif. Inilah yang mendasari pengembangan MRKSI. Selain itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk memperkuat orientasi dampak (impact-oriented) dalam keuangan syariah agar tidak hanya berfokus pada kepatuhan formal, tetapi juga kontribusi nyata terhadap pembangunan berkelanjutan. Integrasi prinsip maqasid al-shariah dengan agenda global seperti SDGs dan ESG menjadi kunci untuk meningkatkan relevansi dan daya saing internasional. Di samping itu, penguatan kolaborasi lintas pemangku kepentingan menjadi faktor krusial dalam mendorong transformasi kelembagaan. Sinergi antara regulator, industri, akademisi, dan lembaga internasional diperlukan untuk menciptakan harmonisasi kebijakan, mempercepat inovasi, serta memastikan difusi praktik terbaik secara global. Tanpa koordinasi yang efektif, upaya reformasi berisiko terfragmentasi dan tidak berkelanjutan.

Terakhir, pentingnya pengembangan infrastruktur pendukung yang mencakup sistem data, riset, dan standardisasi kinerja berbasis maqasid tidak dapat diabaikan. Ketersediaan data yang terintegrasi dan indikator kinerja yang terukur akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas evaluasi kebijakan, sehingga mendorong terciptanya ekosistem keuangan syariah yang lebih adaptif, inklusif, dan berdaya saing tinggi.

### **4.3 Model Rekonstruksi Kelembagaan Syariah Integratif (MRKSI)**

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap kondisi kelembagaan dan tantangan yang teridentifikasi, serta berlandaskan kerangka normatif maqasid al-shariah, penelitian ini mengusulkan Model Rekonstruksi Kelembagaan Syariah Integratif (MRKSI). Model ini dibangun di atas lima pilar strategis yang saling berinteraksi dan memperkuat satu sama lain, dengan maqasid al-shariah sebagai fondasi normatif yang mengikat seluruh pilar.

Pilar pertama yaitu berupa harmonisasi regulasi berbasis konvergensi fikih. Pilar ini bertujuan mengatasi fragmentasi regulasi melalui pendekatan konvergensi fikih yang pragmatis. Harmonisasi tidak berarti penyeragaman total yang mengabaikan kekayaan khazanah fikih, melainkan identifikasi common ground (qasam mushtarak) yang dapat diterima oleh berbagai mazhab dan lembaga syariah, serta pengembangan mekanisme mutual recognition untuk area-area yang masih diperdebatkan. Secara operasional, pilar ini memerlukan penguatan mandat dan kapasitas AAOIFI dan IFSB sebagai lembaga standardisasi global, pembentukan forum koordinasi regulasi syariah multilateral yang setara dengan Basel Committee for Banking Supervision (BCBS) dalam keuangan konvensional, serta pengembangan kerangka hukum model (model law) untuk keuangan syariah yang dapat diadaptasi oleh berbagai yurisdiksi. Dalam kerangka maqasid al-shariah, pilar ini secara langsung mendukung perlindungan harta (hifz al-mal) dan kemaslahatan umum (maslahah ammah).

Pilar kedua berupa penguatan literasi dan kapasitas sumber daya manusia. Pilar ini berfokus pada pengembangan ekosistem literasi dan kapasitas SDM keuangan syariah yang komprehensif. Ini mencakup tiga subprogram: (1) literasi keuangan syariah publik yang terstruktur dan berkelanjutan, (2) pengembangan kurikulum pendidikan ekonomi dan keuangan syariah dari tingkat sekolah menengah hingga pascasarjana, dan (3) program sertifikasi profesional keuangan syariah yang terstandarisasi secara internasional. Negara-negara mayoritas Muslim perlu mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk program literasi keuangan syariah, mengikuti model Malaysia yang telah berhasil meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah menjadi sekitar 40% melalui kombinasi kebijakan literasi, regulasi progresif, dan pengembangan SDM yang konsisten (Bank Negara Malaysia, 2024). Dalam kerangka maqasid al-shariah, pilar ini mendukung hifz al-aql (perlindungan akal/intelektual) dan hifz al-nasl (perlindungan generasi masa depan).

Pilar ketiga berupa transformasi digital berbasis nilai syariah. Pilar ini mengusulkan strategi transformasi digital yang tidak hanya berfokus pada adopsi teknologi, tetapi memastikan bahwa seluruh proses digitalisasi berjalan sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip syariah. Ini melibatkan pengembangan Shariah-compliant Digital Infrastructure (SCDI) yang mencakup platform pembayaran digital syariah, ekosistem Islamic fintech yang terregulasi, kerangka smart contract berbasis akad syariah, dan panduan syariah untuk penggunaan artificial intelligence dalam layanan keuangan. Secara kelembagaan, diperlukan pembentukan Shariah Digital Advisory Board di tingkat nasional dan internasional yang bertugas memberikan panduan syariah atas inovasi teknologi keuangan. Selain itu, rezim sandbox regulasi khusus untuk Islamic fintech perlu dikembangkan di berbagai yurisdiksi, mengikuti model Bank Negara Malaysia's Fintech Regulatory Sandbox dan Dubai Financial Services Authority's Innovation Testing Licence (Abubakar et al., 2023).

Pilar Keempat berupa reformasi tata kelola syariah. Pilar keempat merupakan respons langsung terhadap krisis tata kelola yang teridentifikasi. Reformasi tata kelola syariah yang diusulkan mencakup empat dimensi: (1) penguatan independensi DPS melalui mekanisme seleksi yang transparan dan terstandarisasi, (2) pembatasan jabatan rangkap (multiple board membership) dengan ambang batas yang jelas, (3) standarisasi dan transparansi pengungkapan opini syariah melalui Shariah Disclosure Framework yang komprehensif, serta (4) pengembangan mekanisme akuntabilitas syariah (Shariah accountability mechanism) yang memungkinkan nasabah dan masyarakat memantau kepatuhan syariah lembaga keuangan. IFSB-10 tentang Guiding Principles on Shariah Governance Systems perlu direvisi dan diperkuat untuk mengakomodasi perkembangan terbaru dalam praktik tata kelola syariah, dengan mengadopsi prinsip-prinsip keadilan (adalah), amanah (trusteeship), dan shura (musyawarah) sebagaimana dikonsepsikan dalam maqasid al-shariah (Zulkifli et al., 2024). Pilar ini secara langsung mendukung *hifz al-din* (perlindungan agama) dalam kerangka maqasid al-shariah.

Pilar kelima berupa integrasi global dan representasi internasional. Pilar kelima bertujuan membawa keuangan syariah ke dalam arus utama sistem keuangan internasional melalui strategi integrasi yang terencana dan sistematis. Ini mencakup: (1) advokasi untuk representasi keuangan syariah dalam lembaga-lembaga keuangan internasional, (2) pengembangan instrumen keuangan syariah untuk manajemen likuiditas global dan cadangan devisa bank sentral, (3) integrasi sukuk ke dalam indeks obligasi global utama, dan (4) pengembangan platform perdagangan lintas batas untuk instrumen keuangan syariah. Dalam konteks SDGs (Sustainable Development Goals) dan Paris Agreement, keuangan syariah perlu memposisikan diri sebagai mitra strategis pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Iskandar et al. (2024) menunjukkan potensi besar green sukuk sebagai instrumen pembiayaan perubahan iklim yang sesuai syariah. Integrasi ini tidak hanya memperluas pasar keuangan syariah, tetapi juga memperkuat relevansi dan legitimasi globalnya. Pilar ini mendukung maqasid al-shariah dalam dimensi masalah *ammah* dan *hifz al-nafs* secara kolektif.

#### **4.4 Kerangka Interaksi Antar Pilar MRKSI**

MRKSI bukan sekedar kumpulan pilar yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan sebuah sistem yang memiliki dinamika interaksi sinergis antar komponennya. Harmonisasi regulasi (Pilar 1) menciptakan *enabling environment* bagi transformasi digital (Pilar 3) dan integrasi global (Pilar 5). Penguatan literasi (Pilar 2) menyediakan SDM yang kompeten untuk mengoperasikan sistem tata kelola yang direformasi (Pilar 4). Reformasi tata kelola (Pilar 4) pada gilirannya meningkatkan kepercayaan investor internasional dan mendorong integrasi global (Pilar 5). Fondasi normatif maqasid al-shariah berfungsi sebagai sistem nilai yang mengikat seluruh pilar, memastikan bahwa proses rekonstruksi tidak hanya menghasilkan lembaga yang efisien dan kompetitif secara komersial, tetapi juga bermartabat secara etis dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas. Operasionalisasi MRKSI memerlukan koordinasi multi-stakeholder yang melibatkan pemerintah, otoritas regulasi, lembaga keuangan syariah, akademisi, ulama, dan masyarakat sipil.

#### **4.5 Implikasi Kebijakan MRKSI**

MRKSI memiliki implikasi kebijakan yang signifikan di berbagai tingkatan. Di tingkat internasional, model ini mengusulkan pembentukan Islamic Finance Multilateral Governance Board yang bertugas mengkoordinasikan implementasi MRKSI lintas yurisdiksi. Di tingkat nasional, setiap negara perlu mengembangkan Islamic Finance National Masterplan yang mengintegrasikan kelima pilar MRKSI ke dalam strategi pembangunan ekonomi nasional. Di tingkat industri, asosiasi-asosiasi lembaga keuangan syariah perlu mengadopsi Shariah Institutional Reconstruction Charter yang memuat komitmen bersama terhadap implementasi MRKSI. Di tingkat lembaga, setiap institusi keuangan syariah perlu melakukan self-assessment berdasarkan MRKSI Assessment Framework dan mengembangkan rencana transformasi kelembagaan yang terukur dan berkesinambungan (Laldin & Furqani, 2023; Hasan, 2022).

### **5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini menghasilkan tiga temuan utama yang saling terkait dan berkontribusi secara kumulatif terhadap literatur akademik tentang keuangan dan kelembagaan syariah. Pertama, kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah global saat ini menghadapi tantangan struktural yang bersifat multidimensi dan saling mengunci (mutually reinforcing): fragmentasi regulasi antaryurisdiksi, kesenjangan literasi dan inklusi keuangan, ketertinggalan transformasi digital, krisis tata kelola dan akuntabilitas syariah, serta marginalisasi dari arsitektur keuangan global. Kelima tantangan ini tidak dapat diatasi secara efektif melalui pendekatan parsial, melainkan memerlukan intervensi sistemis yang menysar interdependensi di antara mereka. Kedua, kerangka maqasid al-shariah terbukti tidak hanya relevan sebagai landasan normatif evaluasi, tetapi juga sebagai sistem panduan operasional yang konkret untuk menetapkan prioritas dan orientasi rekonstruksi kelembagaan. Penerapan maqasid al-shariah dalam penelitian ini melampaui sekadar legitimasi teologis berfungsi sebagai compass substantif yang membedakan rekonstruksi kelembagaan syariah dari sekadar adopsi praktik keuangan konvensional dengan ornamen syariah. Ketiga, Model Rekonstruksi Kelembagaan Syariah Integratif (MRKSI) yang diusulkan menawarkan kerangka rekonstruksi yang komprehensif, sistematis, dan berorientasi implementasi. Dengan lima pilar yang saling menguatkan harmonisasi regulasi, penguatan literasi, transformasi digital berbasis nilai syariah, reformasi tata kelola, dan integrasi global serta landasan normatif maqasid al-shariah yang mengikat, MRKSI mengintegrasikan dimensi normatif, kelembagaan, teknologi, dan geopolitik keuangan dalam satu kerangka kohesif. Kebaruan MRKSI terletak pada tiga hal: pertama, pendekatannya yang benar-benar integratif dan sistemis (bukan parsial); kedua, operasionalisasi maqasid al-shariah sebagai tolak ukur kinerja yang terukur (bukan hanya retorika); dan ketiga, relevansinya yang langsung terhubung dengan dinamika keuangan global kontemporer, termasuk fintech, ESG, dan SDGs. Berdasarkan temuan ini, penelitian merekomendasikan: (1) pembentukan Islamic Finance Multilateral Governance Board sebagai platform koordinasi regulasi lintas yurisdiksi; (2) pengembangan Islamic Finance National Masterplan di setiap negara mayoritas Muslim yang mengintegrasikan kelima pilar MRKSI; (3) revisi komprehensif IFSB-10 tentang Shariah Governance Systems untuk mengakomodasi era digital; dan (4)

advokasi terkoordinasi untuk inklusi sukuk dalam indeks obligasi internasional utama. Keterbatasan penelitian ini terletak pada sifatnya yang konseptual-normatif, sehingga validasi empiris melalui studi kasus komparatif di berbagai yurisdiksi menjadi agenda penelitian lanjutan yang penting.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M., & Omar, M. A. (2012). Islamic banking and economic growth: The Indonesian experience. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 5(1), 35–47. <https://doi.org/10.1108/17538391211216811>
- Abubakar, Y. S., Ogunbado, A. F., & Sa'ad, A. A. (2023). Bitcoin and its legality from Shariah point of view and the development of Islamic fintech. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 15(1), 45–62. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2021-0140>
- Ahmad, A. U. F. (2011). Al-Ghazali's maqasid al-Shari'ah and its implications for Islamic banking. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 4(1), 74–91. <https://doi.org/10.1108/17538391111122825>
- Ali, M., Raza, S. A., Puah, C. H., & Karim, M. Z. A. (2020). Exploring the role of FinTech in Islamic banking: A systematic review. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(9), 2073–2091. <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2020-0065>
- Archer, S., & Karim, R. A. A. (Eds.). (2012). *Islamic finance: The new regulatory challenge* (2nd ed.). John Wiley & Sons.
- Atkinson, P., & Coffey, A. (2011). Analysing documentary realities. In D. Silverman (Ed.), *Qualitative research: Issues of theory, method and practice* (3rd ed., pp. 77–92). SAGE Publications.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Bank Negara Malaysia. (2024). *Financial stability and payment systems report 2023*. Bank Negara Malaysia Publications. <https://www.bnm.gov.my/financial-stability-report>
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Merrouche, O. (2013). Islamic vs. conventional banking: Business model, efficiency and stability. *Journal of Banking & Finance*, 37(2), 433–447. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.09.016>
- Bedoui, M. H., & Mansour, W. (2015). Performance and maqasid al-shari'ah's pentagon-shaped ethical measurement. *Science and Engineering Ethics*, 21(3), 555–576. <https://doi.org/10.1007/s11948-014-9561-9>
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Braun, V., & Clarke, V. (2022). *Thematic analysis: A practical guide*. SAGE Publications.
- Buallay, A. (2019). Is sustainability reporting (ESG) associated with performance? Evidence from the European banking sector. *Management of Environmental Quality: An International Journal*, 30(1), 98–115. <https://doi.org/10.1108/MEQ-12-2017-0149>
- Chapra, M. U. (2020). *Towards a just monetary system: A discussion of money, banking and monetary policy in the light of Islamic teachings* (Revised ed.). Islamic Foundation.

- Choudhury, M. A. (2018). *Islamic economics and finance: An epistemological inquiry*. Emerald Publishing Limited.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Ansar, S., & Hess, J. (2022). *The Global Findex database 2021: Financial inclusion, digital payments, and resilience in the age of COVID-19*. World Bank Publications. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1897-4>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2018). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). SAGE Publications.
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160. <https://doi.org/10.2307/2095101>
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2022). Maqasid al-Shariah, masalah, and corporate social responsibility. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25-45. <https://doi.org/10.35632/ajiss.v24i1.536>
- Farooq, M. O. (2012). Exploitation, profit and the Riba-interest reductionism. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 5(4), 292-320. <https://doi.org/10.1108/17538391211282952>
- Flick, U. (2018). *An introduction to qualitative research* (6th ed.). SAGE Publications.
- Gomber, P., Kauffman, R. J., Parker, C., & Weber, B. W. (2017). On the fintech revolution: Interpreting the forces of innovation, disruption, and transformation in financial services. *Journal of Management Information Systems*, 35(1), 220-265. <https://doi.org/10.1080/07421222.2018.1440766>
- Grais, W., & Pellegrini, M. (2006). *Corporate governance and Shariah compliance in institutions offering Islamic financial services* (World Bank Policy Research Working Paper No. 4054). World Bank. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-4054>
- Granovetter, M. (1985). Economic action and social structure: The problem of embeddedness. *American Journal of Sociology*, 91(3), 481–510. <https://doi.org/10.1086/228311>
- Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *Handbook of qualitative research* (pp. 105-117). SAGE Publications.
- Hamza, H. (2013). Sharia governance in Islamic banks: Effectiveness and supervision model. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6(3), 226–237. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-02-2013-0021>
- Haneef, M. A. (2022). Issues in Islamic economics: Meaning, methodology and approaches. In M. Kahf & M. A. Hamid (Eds.), *Islamic economics: Principles and analysis* (pp. 29-61). ISRA.
- Hasan, Z. (2011). A survey on Shari'ah governance practices in Malaysia, GCC countries and the UK: Critical appraisal. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 4(1), 30–51. <https://doi.org/10.1108/17538391111122789>
- Hasan, Z. (2022). *Islamic banking and finance: An integrative approach* (3rd ed.). Oxford University Press Malaysia.
- Hassan, M. K., Aliyu, S., & Brodmann, J. (2023). *Islamic finance: An introduction to its theory and practice*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-21151-9>

- Hussain, M., Shahmoradi, A., & Turk, R. (2024). An overview of Islamic finance. *Journal of International Commerce, Economics and Policy*, 15(1), 1–30. <https://doi.org/10.1142/S1793993324500012>
- Ibrahim, M. H., & Karim, M. Z. A. (2023). Financial development and economic growth in OIC countries. *Islamic Economic Studies*, 31(2), 1–28. <https://doi.org/10.1108/IES-03-2022-0012>
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An introduction to Islamic finance: Theory and practice* (2nd ed.). John Wiley & Sons.
- Islamic Finance Development Report. (2024). Navigating the new landscape. Refinitiv & ICD. <https://icd-ps.org/en/reports>
- Islamic Financial Services Board. (2024). Islamic financial services industry stability report 2024. IFSB Secretariat. <https://www.ifsb.org>
- Islamic Fintech Report. (2024). State of the global Islamic economy 2023/24. DinarStandard. <https://www.dinarstandard.com>
- Iskandar, A., Possumah, B. T., & Aqbar, K. (2024). ESG and Islamic finance integration: A conceptual framework for sustainable Islamic investment. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(3), 432–458. <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2022-0215>
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah law: An introduction*. Oneworld Publications.
- Khan, F. (2015). How Islamic is Islamic banking? *Journal of Economic Behavior & Organization*, 76(3), 805–820. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2010.09.015>
- Khaled, M. (2022). Improving the sustainability performance of Islamic banks through ESG integration. *Global Review of Islamic Economics and Business*, 10(1), 1–18. <https://doi.org/10.14421/grieb.2022.101-01>
- Kuran, T. (2004). *Islam and mammon: The economic predicaments of Islamism*. Princeton University Press.
- Laldin, M. A., & Furqani, H. (2023). Maqasid al-Shariah in Islamic finance: The identification and realization of maslahah. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 16(4), 625–641. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-12-2021-0490>
- Merdad, H., Hassan, M. K., & Hippler, W. J. (2022). Islamic finance and poverty alleviation: Does financial intermediation matter? *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(2), 264–290. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-11-2020-0551>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mirakhor, A., & Askari, H. (2022). *Islam and the path to human and economic development* (2nd ed.). Palgrave Macmillan.
- Mohammed, M. O., Razak, D. A., & Taib, F. M. (2015). The performance measures of Islamic banking based on the maqasid framework. In M. K. Hassan & M. Mahlkecht (Eds.), *Islamic capital markets: Products and strategies* (pp. 209–230). John Wiley & Sons.
- Nienhaus, V. (2011). Islamic economics: Dogma or science? In K. Hafiz & H. Ahmad (Eds.), *A handbook of whittling Islamic economics* (pp. 27–60). Edward Elgar Publishing.
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press.

- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2023. Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Statistik perbankan syariah Desember 2023. OJK. <https://www.ojk.go.id>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice* (4th ed.). SAGE Publications.
- Platonova, E., Asutay, M., Dixon, R., & Mohammad, S. (2018). The impact of corporate social responsibility disclosure on financial performance: Evidence from the GCC Islamic banking sector. *Journal of Business Ethics*, 151(2), 451–471. <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3229-0>
- Rapley, T. (2007). *Doing conversation, discourse and document analysis*. SAGE Publications.
- Sarea, A., & Al-Sartawi, A. M. (2022). Do Islamic financial institutions need FinTech? Evidence from Bahrain. *Accounting*, 8(4), 449–458. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2022.2.002>
- Thomas, D. R. (2006). A general inductive approach for analyzing qualitative evaluation data. *American Journal of Evaluation*, 27(2), 237–246. <https://doi.org/10.1177/1098214005283748>
- Todorof, M. (2018). Shariah-compliant FinTech in the banking industry. *ERA Forum*, 19(1), 1–17. <https://doi.org/10.1007/s12027-018-0505-8>
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. *British Journal of Management*, 14(3), 207–222. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.00375>
- Umer, A. S. (2023). State capacity and institutional effectiveness in Islamic economics. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 36(1), 47–68. <https://doi.org/10.4197/Islec.36-1.3>
- Williamson, O. E. (1985). *The economic institutions of capitalism*. Free Press.
- World Bank. (2023). *The global finindex database 2022: Measuring financial inclusion and the fintech revolution*. World Bank Publications. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1897-4>
- Xiao, Y., & Watson, M. (2019). Guidance on conducting a systematic literature review. *Journal of Planning Education and Research*, 39(1), 93–112. <https://doi.org/10.1177/0739456X17723971>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- Zulkifli, H., Shamsuddin, A., & Razak, D. A. (2024). Shariah governance framework for Islamic financial institutions: A comparative analysis. *Journal of Islamic Finance*, 13(1), 1–20. <https://doi.org/10.31436/jif.v13i1.355>